



## Edukasi dan upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja

**Desita Sari, Syarifah Ema Rahmaniah, Agus Yuliono\*, Annisa Risqa Alamri, Sonia Utami, Vindy Andraeni, Riska Wati**

Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

\*email Koresponden Penulis: [agus.yuliono@fisip.untan.ac.id](mailto:agus.yuliono@fisip.untan.ac.id)

### Info Artikel

#### Riwayat Artikel

**Diajukan:** 2023-04-22

**Diterima:** 2023-05-30

**Diterbitkan:** 2023-06-04



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2023 Penulis

### ABSTRAK

*Desa Gunungrejo yang terletak di Kecamatan Singasari Kabupaten Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Mempawah, kasus kekerasan seksual terjadi peningkatan. Kekerasan seksual ini kerap kali menimbulkan korban yang dianggap sebagai oknum-oknum yang lemah seperti perempuan dan anak-anak yang masih di bawah umur. Hadirnya kekerasan seksual ini tentunya menjadi sebuah permasalahan yang cukup besar yang mana hal ini akan menimbulkan dampak yang negatif kepada korban. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan penguatan upaya pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan remaja dan sekolah. Metode kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Aksi dilaksanakan dengan model ceramah, diskusi dan disertai game di SMPN 2 Segedong, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Adapun materi yang disampaikan oleh kami berisikan tentang materi pengertian kekerasan seksual, pentingnya edukasi seksual, bentuk-bentuk dari kekerasan seksual, macam-macam kekerasan seksual, dampak dari kekerasan seksual dan hukum yang mengatur & melindungi korban tindak pidana dalam kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dan remaja menjadi kelompok rentan yang menjadi korban. kasus pelecehan seksual ini bisa terjadi karena adanya pemain kekuasaan (Quid Pro Quo). Penting untuk pihak sekolah membuat kebijakan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Para remaja juga mesti tahu apa yang dilakukan ketika mendapat kekerasan seksual. Selain itu perlu membuat gerakan upaya apa saja yang bisa mereka lakukan untuk melawan kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Hasil kegiatan ini memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan, afektif dan psikomotor terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.*

**Kata Kunci:** edukasi; pencegahan; kekerasan seksual; remaja

### Cara mensitasi artikel:

Sari, D., Rahmaniah, S. E., Yuliono, A., Alamri, A. R., Utami, S., Andraeni, V., & Wati, R. (2023). Edukasi dan upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 48-59. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19818>

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual adalah sebuah permasalahan yang kerap kali muncul dan merupakan permasalahan yang serius yang mana permasalahan ini kerap kali menimbulkan korban-korban yang masih dikategorikan anak-anak. Kekerasan seksual ini sendiri sampai saat ini belum dapat untuk dimusnahkan, karena kekerasan seksual ini dapat kita kategorikan sebagai kejahatan manusia. Hal ini karena menyangkut harkat dan martabat seseorang dan pelaku juga tidak melihat apakah korban merupakan anak-anak maupun orang yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan umumnya hal ini selalu terjadi kepada orang-orang yang tidak memiliki daya (Noviani P et al., 2018). Kekerasan seksual ini kerap kali terjadi pada perempuan. Hal ini karena perempuan sering dianggap lemah sehingga menyebabkan perempuan menjadi objek seseorang untuk melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini bukan saja merupakan permasalahan yang ada di dalam lingkup suatu negara saja, tetapi perempuan sebagai korban ini khususnya anak-anak dibawah umur menjadi permasalahan seluruh perempuan yang ada di dunia ini dan berarti secara global perempuan adalah sasaran atau target yang seringkali menjadi korban kekerasan seksual (Salamor & Salamor, 2022).

Di setiap lapisan masyarakat kedudukan antara laki-laki dan perempuan kerap kali didominasi oleh laki-laki, sehingga banyak stigma yang melekat di masyarakat bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Namun, untuk pernyataan tersebut jelas pihak yang dirugikan di sini adalah perempuan karena pada dasarnya saat manusia dilahirkan di bumi ini ia mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan sama serta tidak bertentangan dengan harkat dan martabat daripada manusia itu sendiri (Lesmanah et al., 2022). Salah satu tempat terjadinya kekerasan seksual adalah lingkungan sekolah. Munculnya fenomena kekerasan seksual ini selalu mengalami peningkatan walaupun sudah terdapat hukum yang mengatur tentang perlindungan bagi korban yang mengalami kekerasan dari pelaku (Tan et al., 2022).

Kekerasan seksual di sekolah merupakan sebuah permasalahan yang semestinya tidak ada. Karena sekolah merupakan tempat bagi anak-anak untuk mengasah skill mereka bukan merupakan tempat di mana anak-anak mendapatkan perilaku yang tidak manusiawi. Melihat beberapa kejadian kekerasan seksual terhadap anak-anak di sekolah penulis berinisiatif untuk melakukan pencegahan dengan cara sosialisasi serta edukasi terhadap kekerasan seksual pada anak-anak sekolah yang ada di SMPN 02 Segedong. Hal ini dilakukan sebagaiantisipasi dan pembekalan bagi anak-anak yang belum memahami bagian-bagian tubuh apa saja yang tidak boleh sembarangan untuk dipegang atau pun disentuh oleh orang lain. Kasus-kasus seperti ini diisukan sebagai fenomena dari gunung es. Di mana kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di dalam masyarakat. Namun, dari banyaknya kasus tersebut hanya sebagian kecil saja kasus seperti ini dapat terungkap oleh hukum yang ada di suatu negara, hal ini dikarenakan adanya faktor dari korban itu sendiri yaitu adanya rasa malu yang dimiliki korban atas perilaku kekerasan yang ia dapatkan ataupun dengan kata lain adanya intimidasi yang didapatkan korban oleh pelaku (Ningsih & Hennyati, 2018).



**Gambar 1.** Diagram kasus kekerasan perempuan di Indonesia  
Sumber : <https://dataindonesia.id/>

Berdasarkan diagram permasalahan diatas dapat dilihat bahwa semakin tahun kekerasan seksual semakin meningkat dan tentunya hal ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat besar saat ini. Apabila hal ini dibiarkan secara terus menerus tentunya hal ini akan menjadi bumerang tersendiri bagi penerus bangsa dan tentunya akan merusak moral anak bangsa. Apalagi saat ini zaman semakin canggih sehingga apa pun dapat dengan cepat didapati termasuk video-video porno dan lain sebagainya. Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang ada di Kab. Mempawah bahwa kasus kekerasan yang ada di Kab. Mempawah sendiri kebanyakan kasus kekerasan seksual dan kasus pencabulan yang terjadi pada anak-anak. Di mana diketahui bahwa terdapat 28 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak (Kiwi, 2020).

Menurut Burhan dalam forumnya di Wisma Chandramidi yang mana ia menyampaikan bahwa di Kab. Mempawah sendiri angka kekerasan seksual dapat dikatakan masih tinggi di tahun 2022 yakni terdapat 49 kasus kekerasan seksual yang terjadi baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak-anak. Ia juga menyampaikan bahwa terjadinya kasus kekerasan seksual ini dikarenakan adanya faktor permasalahan yang berasal dari ekonomi di rumah tangganya (Ardiansyah, 2023). Maka dari itu, haruslah ada upaya yang harus dengan cepat dibuat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut harga diri seseorang. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mencegah atau meminimalisir kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual yaitu dapat dilakukan dengan cara menegakkan aturan hukum, yang mana dengan adanya aturan-aturan hukum diharapkan dapat mengakomodir terjadinya pelecehan serta kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan (Salamor & Salamor, 2022).

Tim berharap bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini dapat membuat anak-anak remaja menjadi luas pengetahuannya tentang kekerasan seksual. Hal ini karena masa remaja inilah masa di mana kontrol yang ada di dalam diri anak-anak kerap kali tidak stabil dan tingkat keingintahuan mereka menjadi bertambah, sehingga apa saja yang menurut mereka belum mereka rasakan mereka bisa saja mencobanya. Untuk itu, penulis melakukan sosialisasi ini agar anak-anak yang kurang tahu tentang seksual menjadi paham bahwa seksual ini sangat bahaya bagi orang yang tidak memahaminya dengan baik. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini penulis juga berharap bahwa kepada anak-anak lelaki

yang mengikuti sosialisasi ini untuk tidak mengembangkan stigma yang beredar di masyarakat yaitu menganggap perempuan lemah. Sangat disayangkan sekali jika hal ini akan masih berkembang ke tahun-tahun berikutnya hal ini karena akan membuat kita akan ketinggalan zaman. Dan perlu juga diketahui untuk anak-anak yang ada di SMPN 02 Segedong bahwa di zaman yang modern ini sudah tidak ada lagi yang namanya laki-laki diatas perempuan. Di mata dunia sekarang laki-laki dan perempuan sama-sama berada ditingkat yang sejajar dan sama-sama berhak mendapatkan keamanan dan kedamaian dimanapun mereka berada.

## METODE

Metode kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan membangun kedekatan dan keterlibatan aktif serta positif dengan sasaran kelompok yang dituju. Partisipasi dan aksi menjadi kunci dalam kegiatan ini. Selain itu di dalam kegiatan juga terdapat dimensi riset untuk menggali permasalahan, action planning dan evaluasi kegiatan. Aksi yang dilaksanakan adalah ceramah, diskusi dan game dengan siswa-siswi.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di lingkungan SMPN 02 Segedong. Sasaran dalam kegiatan ini akan melibatkan siswa-siswi SMPN 02 Segedong. Adapun materi yang disampaikan oleh kami berisikan tentang materi pengertian kekerasan seksual, pentingnya edukasi seksual, bentuk-bentuk dari kekerasan seksual, macam-macam kekerasan seksual, dampak dari kekerasan seksual dan hukum yang mengatur dan melindungi korban tindak pidana dalam kekerasan seksual. Adapun media yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi ini yaitu kertas karton dan kertas warna warni. Berikut dibawah ini alur dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat:



**Gambar 2.** Bagan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang pelecehan seksual di SMPN 2 Segedong

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi upaya pencegahan serta edukasi terhadap kekerasan seksual pada Generasi-Z di lingkungan SMPN 02 Segedong telah dilaksanakan oleh tim Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan pembukaan serta *pre-test* untuk melihat sejauh mana pengetahuan siswa-siswi SMPN 02 Segedong tentang kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah, setelah itu dilanjutkan dengan sesi

penyampaian materi pertama selama 15 menit, *ice breaking*, bedah film yang berjudul stop kekerasan seksual, penyampaian materi kedua dan diakhiri dengan *post-test* untuk melihat tingkat pengetahuan siswa-siswi terkait materi yang telah disampaikan. Pelaksanaan program ini mendapatkan dukungan penuh dari pihak kampus serta pihak sekolahan yang menjadi sasaran dalam sosialisasi ini. Sasaran peserta dalam sosialisasi ini ialah siswa-siswi SMPN 02 Segedong karena dilatar belakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah baik sesama siswa-siswi atau kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru kepada siswa-siswi dengan harapan tidak ada oknum guru atau siswa-siswi SMPN 02 Segedong yang menjadi korban maupun pelaku dari kasus kekerasan seksual dan dapat menumbuhkan kesadaran pelajar dan pihak guru dalam melawan tindakan kekerasan seksual. Oleh karena itu yang menjadi peserta sosialisasi ini ialah siswa-siswi SMPN 02 Segedong dengan total peserta kurang lebih 50 peserta. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka di Aula SMPN 02 Segedong pada hari Selasa, 21 Maret 2023.

Pada sesi penyampaian materi tentang kekerasan seksual yang disampaikan oleh mahasiswi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang menjadi targetnya ialah seluruh siswa-siswi SMPN 02 Segedong harus mampu mengenal atau mengetahui kasus kekerasan seksual, menolak kasus kekerasan seksual dan memiliki kemampuan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitar lingkungan mereka khususnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Dalam hal ini pemateri berusaha memberikan pemahaman kepada seluruh siswa-siswi melalui penyampaian materi bahwa kekerasan seksual merupakan sebuah perilaku mengganggu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada orang lain yang bisa menurunkan harga diri seseorang dan merendahkan martabat orang lain.

Kekerasan seksual juga merupakan perilaku tidak senonoh dari orang lain yang menjurus pada pornografi yang dilakukan dalam bentuk perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual yang bersifat memaksa untuk terlibat dalam perbuatan seksual yang melanggar hukum. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan menyebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Kekerasan seksual juga merupakan perbuatan sengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya baik secara fisik maupun emosional (Huraerah, 2012). Dalam kasus kekerasan seksual ini lebih difokuskan pada tindakan kekerasan seksual dilakukan yang melanggar hukum dan mengancam keselamatan setiap individu bahkan kelompok.

Pada kegiatan ini pemateri juga menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia masih terjadi cukup tinggi dan kasus kekerasan seksual ini juga sering ditemui pada anak-anak sekolah yang mengalami gangguan psikis akibat dari kasus kekerasan seksual. Di samping itu juga disampaikan bahwa kasus kekerasan seksual ini sangat rawan dialami oleh perempuan dan golongan anak di berbagai lingkungan seperti di lingkungan sekolah, walaupun juga tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan seksual ini juga bisa dialami oleh laki-laki. Kasus kekerasan seksual yang terjadi juga menciptakan adanya ketimpangan relasi

maupun ketimpangan gender yang sangat berpengaruh pada gangguan mental seseorang dan mengancam hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan layak.

Menurut Komisi Nasional (Komnas) Perempuan kekerasan seksual ini terdiri dari beberapa bentuk seperti kasus pemerkosaan yang dilakukan secara paksa kepada korban, kasus intimidasi seksual yang bisa menimbulkan rasa takut dan gangguan psikis terhadap korban, kasus pelecehan seksual baik berbentuk sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual, kasus eksploitasi seksual dari adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk mencapai kepuasan seksual, kasus penghukuman yang tidak manusiawi dan mengarahkan pada kekerasan seksual dan kasus prostitusi atau perdagangan perempuan. Dari beberapa bentuk kasus kekerasan seksual tersebut juga terdapat beberapa kasus yang biasanya terjadi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu melihat semakin maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kemudian peraturan ini disebut dengan Permen PPKS yang dikeluarkan dengan tujuan untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Indonesia dan meningkatkan pemenuhan hak dasar setiap pelajar atas pendidikan sebagaimana yang harus mereka peroleh.

Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual merupakan sebuah payung hukum dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Walaupun awal pengesahan kebijakan ini menimbulkan permasalahan pro dan kontra di lingkungan masyarakat karena kebijakan ini dianggap sebagai sebuah kebijakan yang melegalkan seks bebas tetapi dilihat berdasarkan kepentingan kebijakan ini disahkan dengan tujuan untuk menciptakan perlindungan dan meningkatkan penanganan dalam upaya mengatasi masalah kekerasan seksual. Selain itu adanya kebijakan ini bisa menjadi bentuk kepastian hukum bagi pemimpin di lingkungan sekolah dalam menindaki kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah.

Kegiatan ini juga menyampaikan terkait variasi dan pemicu adanya kekerasan seksual di lingkungan sekolah, beberapa hal yang menjadi pemicu kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah seperti adanya kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, kekerasan seksual yang dilakukan atas motif kegiatan ekstrakurikuler dan adanya disfungsi yang terjadi di lingkungan sekolah. Di samping itu juga disampaikan bahwa kasus pelecehan seksual ini bisa terjadi karena adanya pemain kekuasaan (*Quid Pro Quo*) yakni gejala seksual yang terjadi adanya perilaku seksual dari seseorang yang memiliki kekuasaan atau posisi yang lebih tinggi dengan memberikan tawaran jaminan nilai yang tinggi kepada pelajar, adanya peran yang menjadi sebagai ibu, ayah, saudara dan hubungan yang bisa membuat kedekatan antara pelaku dan korban sehingga sangat berpeluang terjadinya kasus kekerasan seksual dan adanya tipe *The Great Gallant* yang melakukan komentar pujian sebelum melakukan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual dilakukan di tempat yang tertutup dan tempat umum, dalam hal ini pelaku selalu mencari peluang untuk melakukan kekerasan seksual dan selamat dari pandangan saksi. Selain itu juga terdapat kekerasan seksual yang bersifat pelecehan situasional dimana korban selalu memanfaatkan situasi untuk melakukan kekerasan seksual. Dalam hal ini juga telah disampaikan terkait faktor penyebab kekerasan seksual karena kasus kekerasan seksual ini terjadi juga disebabkan oleh faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal ini faktor internal yakni faktor biologis, faktor kejiwaan dan faktor moral. Adapun contoh dari faktor internal ini yang biasanya terjadi seperti adanya kedekatan hubungan antara pelaku dan korban sehingga korban mengalami kehilangan kontrol dan kedekatannya dimanfaatkan oleh pelaku. Selain itu adanya faktor jiwa yang dendam juga bisa menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual karena pelaku akan menyalurkan keinginannya dan pelaku juga tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik. Adapun beberapa faktor eksternal seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kondisi, faktor sosial budaya dan faktor media massa. Adapun contoh dari faktor eksternal ini posisi korban yang selalu menutup diri terhadap orang lain dan berpergian kemana-mana sendirian, faktor budaya yang semakin keluar dari etika yang ada seperti adanya budaya berpakaian yang minim dan pengaruh pergaulan juga yang sangat berpengaruh terhadap munculnya kasus kekerasan seksual. Beberapa faktor kekerasan seksual tersebut mempunyai andil sendiri dalam mendorong timbulnya suatu kasus kekerasan seksual (Wahid, 2001).

Dari pemaparan yang telah disampaikan bahwa kasus kekerasan seksual ini sangat dibutuhkan adanya upaya penanganan serta tindakan pencegahan yang bisa dilakukan. Dalam hal ini sangat dibutuhkan adanya perhatian yang sangat serius dari pihak pembuat kebijakan di sekolah karena adanya kebijakan tersebut sangat mempengaruhi kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Di samping itu juga sangat dibutuhkan adanya perhatian dari pihak pemerintah dan peran lebih ekstra dari orang tua siswa-siswi. Adapun beberapa upaya pencegahan yang bisa dilakukan yakni dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pihak di lingkungan sekolah mengenai informasi terkait kekerasan seksual, melalui sosialisasi yang diberikan kepada siswa-siswi seperti yang dilakukan oleh mahasiswa ini juga bisa menyampaikan upaya apa saja yang bisa dilakukan siswa-siswi untuk menolak dengan keras kasus kekerasan seksual serta memberikan beberapa saran positif ke berbagai pihak di lingkungan sekolah. Beberapa bentuk upaya pencegahan kekerasan seksual harus bersifat komprehensif agar bisa saling memperkuat satu dengan yang lainnya di lingkungan sekolah, adanya sistem organisasi dan struktur yang kuat dan jelas di lingkungan sekolah. Adapun cara yang bisa dilakukan oleh siswa-siswi untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah dengan melaporkan kasus kekerasan seksual kepada guru bimbingan konseling, melaporkan kepada orang tua, melaporkan kepada pihak berwajib atau polisi serta melaporkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau melaporkan kepada KOMNAS Perempuan.

Tindakan atau peran yang bisa dilakukan dalam menangani kekerasan seksual bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti mengedepankan kepentingan korban, menegakan keadilan serta kesetaraan gender, kesetaraan hak dan adanya jaminan terhadap ketidakberulangan kasus. Berdasarkan Pasal 10 sampai dengan 19 terdapat beberapa kewajiban yang dilakukan oleh pihak lingkungan pendidik kepada pelaku serta pemulihan korban melalui adanya pendampingan kepada korban dapat berupa adanya bimbingan konseling, adanya advokasi, bimbingan sosial rohani dan perlindungan hukum. Selain itu juga dibutuhkan adanya perlindungan jaminan keberlanjutan pendidikan bagi korban dan adanya pemulihan korban dengan melibatkan pemuka agama, tenaga medis dan psikolog.



Gambar 3. Penyampaian materi kekerasan seksual di lingkungan sekolah

Setelah adanya pemaparan materi yang telah disampaikan oleh mahasiswi Program Studi Sosiologi terkait kekerasan seksual di lingkungan sekolah juga dilakukan *ice breaking* untuk memecahkan ketegangan yang terjadi serta melatih konsentrasi dan kekompakan siswa-siswi. *Ice breaking* ini dilakukan selama 15 menit dan dari *ice breaking* ini seluruh siswa-siswi merasa sangat senang dan rileks.



Gambar 4. *Ice breaking*

Pada kegiatan ini juga ada sesi bedah film pendek yang berjudul stop kekerasan seksual dengan durasi 2 menit 31 detik, adapun hasil dari bedah film ini



seluruh siswa-siswi SMPN 02 Segedong bisa mengetahui bentuk dari kasus kekerasan seksual serta mengetahui upaya apa yang bisa dilakukan apabila seseorang mengalami salah satu bentuk dari kasus kekerasan seksual. Hal ini karena pada film tersebut menampilkan adanya bentuk kekerasan seksual seperti bersiul serta digoda dengan panggilan yang tidak seharusnya.

Seluruh siswa-siswi juga diminta untuk menuliskan terkait manfaat yang mereka peroleh dari kegiatan sosialisasi ini dan saran untuk kegiatan selanjutnya yang mereka sampaikan melalui sebuah kertas dari hasil tulisan yang disampaikan oleh siswa-siswi tersebut mereka mengatakan dengan adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan seksual di lingkungan sekolah mereka bisa mengetahui bentuk dari kasus kekerasan seksual yang sejauh ini sering terjadi dan mereka juga mengetahui upaya apa saja yang bisa mereka lakukan untuk melawan kasus kekerasan di lingkungan sekolah.



**Gambar 5.** Penempelan tulisan manfaat kegiatan dan saran oleh siswa-siswi SMPN 02 Segedong

Setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi terkait kekerasan seksual di lingkungan sekolah di SMPN 02 Segedong terdapat peningkatan pengetahuan siswa-siswi terkait kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Hal ini dilihat dari hasil *pre-test* dan *post-test* sebelum dan sesudah kegiatan.

**Tabel 1.** Hasil Tes Pengetahuan Siswa/i Terkait Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah

Tingkat Pengetahuan	Persentase	N
Sebelum Pemaparan Materi	20 %	50
Sesudah Pemaparan Materi	80 %	50

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan siswa-siswi SMPN 02 Segedong terkait kekerasan seksual dilingkungan sekolah sebelum adanya pemaparan materi sebesar 20% dan mengalami peningkatan pengetahuan siswa-siswi terkait kekerasan seksual dilingkungan sekolah setelah pemaparan materi sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang telah dipaparkan oleh pemateri bisa dipahami oleh siswa-siswi dalam meningkatkan pengetahuan terkait kekerasan seksual dan adanya perwujudan keberhasilan pemateri dalam menumbuhkan kesadaran pelajaran untuk melawan tindakan pelecehan seksual.

Adapun beberapa perubahan yang bisa dilihat dari sebelum dan sesudah adanya pemaparan materi sebagai berikut.

**Tabel 2.** Perubahan sebelum dan sesudah sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan pelecehan seksual di lingkungan sekolah

Sebelum Sosialisasi	Sesudah Sosialisasi
Tingkat pengetahuan siswa-siswi SMPN 02 Segedong terkait kekerasan seksual di lingkungan sekolah masih rendah	Siswa-siswi SMPN 02 Segedong mengalami peningkatan pengetahuan terkait kekerasan seksual di lingkungan sekolah
Upaya yang dilakukan siswa-siswi SMPN 02 Segedong untuk menolak kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah belum diterapkan dengan baik	Siswa-siswi SMPN 02 Segedong sudah mengetahui dan menerapkan upaya mereka untuk menolak kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah
Siswa-siswi SMPN 02 Segedong belum mengetahui bagaimana dan kepada siapa mereka bisa melakukan terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitar lingkungannya seperti di lingkungan sekolah	Siswa-siswi SMPN 02 Segedong telah mengetahui terkait bagaimana cara mereka untuk melaporkan kasus kekerasan seksual di lingkungan sekitarnya dan mengetahui kepada siapa mereka bisa melaporkan kasus seksual tersebut

Adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada siswa-siswi SMPN 02 Segedong sebagai wujud untuk menunjukkan kesadaran pelajar dalam melawan tindakan pelecehan seksual serta bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pencegahan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah dan harapannya melalui kegiatan ini bisa melakukan pendidikan dengan tenang dan memperoleh hak mereka dengan baik.



**Gambar 6.** Foto bersama peserta

Saat proses sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa terdapat beberapa tantangan yang harus di pecahkan seperti pemateri harus bisa menarik perhatian siswa-siswi untuk fokus dan menyimak seluruh rangkaian kegiatan agar tujuan awal kegiatan ini bisa terealisasikan dengan baik. Namun hambatan ini bisa diatasi dengan baik dan seluruh rangkaian kegiatan bisa berjalan dengan baik.

## SIMPULAN

Anak-anak dan remaja rentan terhadap kekerasan seksual. Sekolah yang mestinya menjadi tempat yang aman dan ramah tetapi masih banyak terjadi kekerasan seksual. Bahkan di wilayah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat menunjukkan kenaikan kasus kekerasan seksual pada anak-anak. Kegiatan edukasi dan pencegahan kekerasan seksual dilaksanakan di SMPN 02 Segedong, Kabupaten Mempawah. Hasil kegiatan menunjukkan ada perubahan tingkat kognitif, afektif dan psikomotor mengenai kekerasan seksual beserta upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kasus di lingkungan sekitar.

Selain itu, siswa-siswi peserta kegiatan dan didukung oleh Kepala Sekolah SMPN 02 Segedong juga menyatakan komitmen secara verbal dan tulisan pernyataan untuk menolak kekerasan seksual terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu siswa-siswi berkomitmen akan melaporkan kasus kekerasan seksual jika terjadi di lingkungan sekolah dan sekitarnya kepada pihak berwenang. Selain itu, pihak sekolah menguatkan dukungan dengan memasukkan kekerasan seksual sebagai perilaku yang sangat dilarang dan akan mendapatkan sanksi bagi pelaku adalah dikeluarkan dari sekolah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya kegiatan ini tentunya melibatkan pihak-pihak yang berperan besar dalam melancarkan kegiatan ini yang diadakan di SMPN 02 Segedong. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMPN 02 Segedong karena telah memberikan izin untuk melakukan kegiatan ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat sekitar lingkungan sekolah atas respons baiknya terhadap kegiatan ini. Serta tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura yang telah memberikan fasilitas dan mendukung adanya kegiatan ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ardiansyah, H. (2023). *marak kekerasan perempuan dan anak di mempawah : 49 kasus anak, sebagian pelecehan seksual*. Mempawah News. <https://www.mempawahnews.com/2023/02/marak-kekerasan-perempuan-dan-anak-di.html>
- Huraerah, A. (2012). *kekerasan terhadap anak* (M. A. Elwa (ed.); 3rd ed.). Nuansa Cendekia.
- Kiwi. (2020). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat, Orang tua Diminta Perketat Pengawasan*. Suarapemredkalbar.Com. <https://www.suarapemredkalbar.com/read/mempawah/03082020/kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat-orang-tua-diminta-perketat-pengawasan>
- Lesmanah, U., Linia, K. P., Fadila, Azizah, K., Zerlinda, F. C., Khumaira, S. Z., Laila, M. U. N., Hardianti, W., & Al-Hadist, V. (2022). Sosialisasi Kesetaraan Gender Untuk Meningkatkan Pemahaman Anak Usia Remaja. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 3(4), 328–332. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v3i4.19715>

- Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal*, 4(2), 56–65. <http://jurnal.ibijabar.org/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang/>
- Noviani P, U. Z., Arifah, R., CECEP, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 48. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2(1), 7. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>
- Tan, W., Seroja, T. D., Santoso, I. R., Adiyanto, A., Adristy, B. S., Lee, M., & Aprilia, V. (2022). Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 4(1), 362–366.
- Wahid, A. dan I. M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi* (1st ed.). PT Refika Aditama.